

SKRIPSI

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TEMPAT PEMASANGAN
TIANG LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH
KOTA MAKASSAR**

(Studi pada PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar)



Oleh:

Muhammad Tri Mulya Putra

04020190018

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Tri Mulya Putra

NIM : 04020190018

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat
Pemasangan Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero)
Di Wilayah Kota Makassar.
(Studi pada PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 18 Januari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H
NIDN: 0901037302

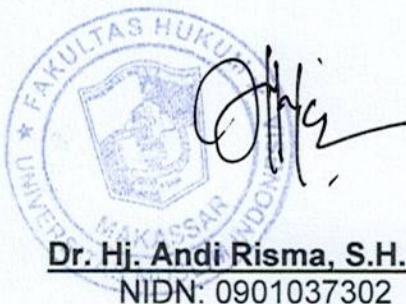
Pembimbing II



Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H
NIDN: 0908089201

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H
NIDN: 0901037302

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Tri Mulya Putra

NIM : 04020190018

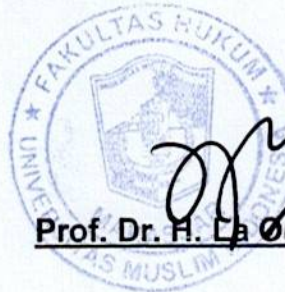
Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan
Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Di Wilayah Kota
Makassar.
(Studi pada PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 18 Januari 2023

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Tri Mulya Putra
NIM : 04020190018
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan
Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Di Wilayah
Kota Makassar.
(Studi Pada PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar)

Dasar Penetapan : 0310/H.05/FH-UMI/VII/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 02 Februari
2023 dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H

()

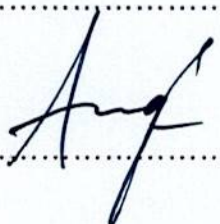
2. Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H

()

3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

()

4. Dr. Hj. Anggraeny Arief, S.H., M.H

()



PENGESAHAN SKRIPSI

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TEMPAT PEMASANGAN TIANG LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH KOTA MAKASSAR (Studi pada PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar)

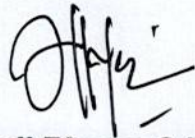
Disusun dan diajukan oleh:
Muhammad Tri Mulya Putra
04020190018

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 8 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 02 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H
NIDN: 0901037302

Anggota



Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H
NIDN: 0908089201

a.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIDN: 0913066901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Tri Mulya Putra

NIM : 04020190018

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan
Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Di Wilayah
Kota Makassar.
(Studi pada PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Februari 2023
Yang Menyatakan,

Muhammad Tri Mulya Putra

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Penyelesaian Hukum Terhadap Lokasi Pemasangan Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Di Wilayah Kota Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadar bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih diiringi kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis ayahanda Maulana Genda, S.T dan ibunda Siti Nurbaya, S.E., M.Ak yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husain, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;
4. Dr. Hj, Andi Risma, S.H., M.H dan Muhammad Zulkifli Muhdar, S.H., M.H, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya tulis ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H dan Dr. Hj. Anggraeni arief, S.H., M.H, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Notaris-PPAT Muh. Asyurah, S.H., M.H., M.Kn dan rekan, yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya pada bidang ilmu kenotariatan pada kesempatan Kuliah Kerja Profesi Hukum;

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tidak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberakti dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 02 Februari 2023

Muhammad Tri Mulya Putra

ABSTRAK

Muhammad Tri Mulya Putra. 04020190018: dengan judul “Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero)”. Di bawah bimbingan Hj. Andi Risma sebagai ketua pembimbing dan Muhammad Zulkifli Muhdar sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di wilayah Kota Makassar serta mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian hukum terhadap lokasi pemasangan tiang listrik di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian hukum yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) terhadap tempat pemasangan tiang listrik di wilayah Kota Makassar ialah dengan bernegosiasi dengan masyarakat. Yang mana berujung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandatangani pada surat pernyataan oleh masyarakat. Adapun di kemudian hari terdapat masyarakat yang terhalang hajat atau kebutuhannya oleh tiang tersebut maka masyarakat tersebut dapat mengajukan permohonan pemindahan tiang listrik dengan membayar biaya operasional pemindahan tiang listrik. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlu kiranya untuk dibentuk regulasi khusus berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik sehingga menjadi sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: penyelesaian hukum; PT. PLN (Persero); pemasangan tiang listrik; Kota Makassar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Hukum.....	9
1. Pengertian Penyelesaian Hukum.....	9

2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Hukum	10
a. Litigasi	10
b. Non Litigasi	11
1) Arbitrase	12
2) Negosiasi	15
3) Konsiliasi	16
4) Pencari fakta	17
5) Mediasi	18
A. Tinjauan Umum PT. PLN (Persero)	24
1. Pengertian PT. PLN (Persero)	24
2. Sistem Pengadaan dan Penyediaan Tenaga Listrik	26
3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Di Wilayah Kota Makassar	38

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan Tiang Listrik Di Wilayah Kota Makassar	48
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Tabel. 1 Pengelompokan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.....	40
2. Tabel. 2 Pengelompokan Berdasarkan Pengetahuan Hukum.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena sebagai sarana yang dibutuhkan untuk menunjang produksi diberbagai sektor. Tenaga listrik merupakan prasarana yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional, dengan begitu maka tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Sesuai semboyan yang digaungkan oleh PT. PLN (Persero) *Electricity for better life* menjadikan listrik sebagai kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia untuk menunjang kebutuhan pokok hidup lainnya. Selain itu juga tentu saja untuk terus mewujudkan apa yang menjadi tujuan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yaitu memajukan kecerdasan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan pembangunan nasional¹, PT. PLN (Persero) dengan berbagai cara dan rancangan konstruksi yang sedemikian rupa terus meningkatkan keandalan jaringan distribusi tenaga listrik, baik itu dengan saluran udara maupun dengan saluran kabel tanah.

¹ Penjelasan umum UU 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan memberikan dampak yang sangat positif dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menuntut manusia untuk ikut meningkatkan keahliannya dalam mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Kebutuhan pasokan tenaga listrik menjadi hal utama dalam mengiringi kepesatan tersebut karena listrik semakin hari kian menjadi pemasok inti dari rekayasa-rekayasa teknologi yang akan dikembangkan. Setiap rancangan teknologi yang akan diluncurkan tidak lepas dari pasokan tenaga listrik baik itu tenaga listrik terbarukan maupun tenaga listrik tidak terbarukan.

Sebagai negara berkembang Indonesia sangat membutuhkan pasokan listrik yang memadai untuk terus melakukan penyempurnaan infrastruktur demi mencapai pembangunan yang merata sehingga memudahkan mobilisasi antar daerah yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri keandalan jaringan listrik masih menggunakan konstruksi saluran udara yang mana menyebabkan beberapa masalah yang kerap kali menjadi penghambat dalam pembangunan distribusi jaringan tenaga listrik. Seperti penebangan pohon, lokasi pemasangan tiang, jalur saluran kabel dan berbagai hambatan – hambatan lainnya.

Dalam hal lokasi pemasangan tiang tentu saja membutuhkan tempat dan ruang bahkan tidak jarang beberapa tiang listrik terpasang pada tengah-tengah tanah masyarakat yang tentu saja menjadi masalah dikalangan masyarakat. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini mencakup salah satunya pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik namun bilamana

dilihat sekilas seperti tidak ada masalah karena lahan yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan kebanyakan hanya berada pada sudut-sudut tanah masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaksana dan pemegang tanggungjawab tertinggi dalam berputarnya roda kepemimpinan pada suatu negara sepatutnya dapat memastikan keadilan itu merata bagi seluruh rakyatnya. Terlebih pada negara Indonesia yang memiliki dasar negara yang dikenal dengan sebutan pancasila yang menempatkan tuhan pada dasar negara di urutan pertama.

Dalam Islam pengadaan tanah memiliki konsepsi tersendiri hal ini berkaitan erat dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi*) tanah. Pengertian kepemilikan dalam hal ini tidak diartikan menguasai secara mutlak karena pemilik sesungguhnya ialah Allah *azza wa jalla*, berdasarkan firman-Nya dalam Q.S Ali Imran ayat 189 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu"

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa hanya Allah *azza wa jalla* pemilik apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi maka dengan begitu sebagai makhluk Allah yang dikarunia akal fikiran hendaklah manusia berlaku adil dalam segala tindak tanduk untuk mewujudkan kemashlahatan bersama.

Setiap warga negara tentu saja mendambakan keadilan karena dengan keadilan menjadikan hidup lebih tentram dan merupakan sebuah media untuk lebih mendekatkan diri pada sang khaliq. Adil selalu terlihat berbeda kembali pada sudut pandang yang memandang keadilan itu sehingga menjadikan adil itu sesuatu yang sukar untuk digapai. Namun tidak menjadi alasan bagi para pemangku kebijakan untuk terus memastikan keadilan itu merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Polemik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memang menjadi masalah yang tidak mudah, dimana pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan tidak lain bertujuan untuk memajukan ekonomi nasional. Akan tetapi dalam proses mewujudkan tujuan baik tersebut pemerintah tidak melihat keadaan masyarakat dan keadaan ekonomi negara sehingga menyebabkan ketimpangan dimana-mana, baik dari sisi permodalan pembangunan maupun sosial masyarakat.

Berbicara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) telah menjamin pelaksanaannya, pasal tersebut menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria juga telah melegalkan bagi pengambilan hak atas tanah ini dengan tujuan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan

memberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 10 huruf f dikatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum itu digunakan untuk salah satunya pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik². Pada kedua Undang-Undang ini yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang 30 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penggunaan tanah untuk kepentingan distribusi tenaga listrik itu dengan cara memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah. Termasuk juga pada tanaman atau tumbuhan seperti kebun dan pepohonan. Namun keawaman masyarakat menjadi hal yang selalu dimanfaatkan oleh para pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk meraup keuntungan semaksimal mungkin.

Keawaman ini seperti yang terjadi pada sebuah lahan masyarakat yang didalamnya berdiri bangunan rumah dan terdapat tiang listrik yang juga berdiri kokoh lengkap dengan seperangkat mesin yang biasa disebut LBS (*Load Break Switch*) beralamat di Jl. Perumnas Raya No. 89 Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar. Menurut keterangan masyarakat pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut bahwa belum mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut sehingga itu

² Pasal 10 Huruf f UU 02 tahun 2002 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum

menjadi sebuah permakluman bagi pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk menggunakan lahan masyarakat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan yang ada juga menjadi sesuatu hal yang sangat harus diperhatikan agar dapat mewujudkan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat tersebut.

Konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tentunya menghendaki terjadinya simbiosis mutualisme pada kasus ini agar keduanya dapat menunaikan kewajiban bersama dan mendapatkan hak sebagaimana mestinya, masyarakat dapat menikmati listrik sebagai sumber daya terbarukan disebuah negara dan pengusaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menjalankan tugas tanpa adanya hambatan. Namun pada praktiknya sangat jarang atau bahkan tidak didapati pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengindahkan apa yang menjadi ketentuan pada undang – undang yang berlaku yang mana ini menjadi penghambat terbangunnya distribusi jaringan tenaga listrik.

Hal itulah yang memotivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero) di Wilayah Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di wilayah Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan penulis maka tujuan daripada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di wilayah Kota makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian hukum terhadap lokasi pemasangan tiang listrik di wilayah Kota makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretik yaitu diharapkan pada hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah literatur yang memberikan pengetahuan baru bagi penulis maupun pembaca dari berbagai kalangan. Terkhusus bagi pihak – pihak yang terkait dan menjadi pemangku kebijakan dalam kegiatan penelitian ini
2. Manfaat praktik yaitu diharapkan dalam pada hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan ide pokok dan media edukasi baik bagi pejabat

pada bidangnya dalam menetapkan sebuah aturan atau memutuskan sebuah keputusan maupun masyarakat agar menjadi warga negara yang paham akan aturan hukum yang ada sehingga sama – sama saling memberikan keuntungan bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Hukum

1. Pengertian Penyelesaian Hukum

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup saling berdampingan untuk kurun waktu yang tidak sebentar dan menyadari bahwa populasi yang terbangun dikalangan mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada suatu sistem hidup bersama, yang dimana disana terdapat banyak macam kaidah dengan tujuan bagaimana masyarakat itu bertingkah laku.

Dalam kehidupan bermasyarakat kepentingan-kepentingan yang sangat beragam baik itu yang selaras maupun yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yurisdiksi disebut sengketa³

Penyelesaian hukum merupakan upaya mencari keadilan oleh berbagai pihak. Dalam hal mencari keadilan yang seadil-adilnya terdapat berbagai cara tergantung kepada latar belakang sosial masyarakat dan latar belakang masalah yang tengah dihadapi.

Di Indonesia sendiri aturan yang menjadi pengawas tindak tanduk masyarakat juga menjadi harapan masyarakat bahwa aturan yang

³ Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*

disusun sesuai dengan norma yang tumbuh di masyarakat itu dapat menjadi pelindung bagi masyarakat bilamana terjadi perselisihan maupun persengketaan baik itu antar sesama masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Hukum

Dalam hal penyelesaian hukum pada bidang sengketa di Indonesia terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yakni litigasi dan non litigasi.

a. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini juga memiliki makna bahwa pada penyelesaian sengketa tersebut akan melibatkan hakim untuk memeriksa perkara dan menjalankan suatu rangkaian persidangan.

Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi⁴.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti,

⁴ Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*

bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lost position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi)⁵.

b. Non Litigasi

Selain litigasi penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi. Artinya tidak semua perkara hukum atau permasalahan hukum yang timbul di masyarakat harus diselesaikan di meja hijau namun penyelesaian secara damai juga dapat menjadi opsi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang timbul dimasyarakat.

Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi ini kerap kali ditemukan di masyarakat dan juga menjadi alternatif yang sangat membantu dalam penyelesaian sengketa baik itu membantu lembaga peradilan dalam memangkas prosedur berperkara maupun juga membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan waktu yang singkat.

Salah satu yang menjadi penarik masyarakat untuk menempuh jalur ini adalah prosesnya yang didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih dijunjung tingginya adat kebiasaan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan. Selain itu jalur non

⁵ Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*

litigasi ini juga menjaga dan merawat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang sedari lama telah dipupuk dan ditumbuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi berupa sebuah institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan masyarakat dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa yang lain. Pada literatur lain disebutkan bahwa arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka⁶.

Pihak ketiga yang diangkat sebagai arbiter ini harus melalui persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Persetujuan para pihak tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi arbiter karena berkaitan dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm. 15

Karakteristik institusi arbitrase sangat mirip dengan lembaga peradilan yaitu dalam hal prosedur yang dipakai, kekuatan putusan, keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang ada.

Dalam pasal 377 HIR mengatur bahwa:

“jika orang Indonesia dan timur asing hendak menyuruh memutuskan perselisihannya oleh juru pemisah, maka dalam hal itu mereka wajib menuruti peraturan mengadili perkara bagi bangsa Eropa”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka golongan bumiputra menggunakan lembaga arbitrase. Syaratnya adalah mengikuti semua ketentuan tentang arbitrase yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrasepun resmi menjadi sebuah penyelesaian hukum yang legal dan putusannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbiter dan mediator memiliki tugas yang hampir sama dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Hanya saja keduanya juga memiliki beberapa perbedaan. Arbiter tidak

hanya menjembatani para pihak dalam proses negosiasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir⁷. Mediator hanya berperan mengatur pertemuan, membantu negosiasi antara para pihak dan mendorong mereka mencari kesepakatan damai⁸. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa seorang mediator tidak berwenang untuk memberikan keputusan akhir karena kewenangan tersebut ialah berada di tangan masing-masing pihak yang bersengketa.

Keputusan yang diberikan oleh arbiter dalam proses arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan tersebut tidak berdasar pada fakta-fakta hukum yang seperti ada pada pengadilan, namun berdasar pada kesepakatan-kesepakatan yang timbul selama proses arbitrase berjalan.

Beberapa kelebihan atau karakteristik positif dari lembaga arbitrase adalah:⁹

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariaah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm. 16

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariaah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm. 18

⁹ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016) Hlm. 12

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak¹⁰. Negosiasi juga disebut sebagai salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui musyawarah, perundingan atau 'urung rembuk'¹¹.

¹⁰ Maskur Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi (Jakarta: Kencana, 2016) Hlm. 14

¹¹ Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm. 9

Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). Namun bilaman terjadi konfrontasi pada kedua belah pihak yang bersengketa yang menghambat proses negosiasi maka alternatif pada tahap ini ialah fasilitasi dan mediasi. Fasilitator dan mediator sangat berperan dalam membantu jalannya proses negosiasi ini.

Negosiasi dilakukan dengan baik karena teah ada sengketa di antara para pihak maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

Yang bertindak sebagai negosiator dapat dilakukan oleh siapa saja. Bisa juga dilakukan oleh seorang profesional negosiator atas dasar surat kuasa untuk melakukan negosiasi untuk dan atas nama prinsipalnya.

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pihak ketiga tersebut adalah konsiliator. Tugasnya adalah untuk melakukan komunikasi di antara para pihak

sehingga dapat dipertemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, pihak konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan menentukan tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak yang lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung oleh pihak yang bersengketa. Konsiliasi ini bersifat sukarela dan arah putusan yang dihasilkan sepenuhnya terletak di tangan para pihak yang bersengketa.

4) Pencari fakta

Pencarian fakta oleh pencari fakta sudah banyak digunakan dalam praktik sehari-hari. Pihak pencari fakta tersebut dapat berbentuk pencari fakta tunggal, tim pencari fakta sepihak, tim pencari fakta gabungan, tim pencari fakta *tripartite*. Meskipun tugas utamanya adalah mencari fakta tetapi tim pencari fakta biasanya juga mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian hukum.

Tugas umum pencari fakta adalah mengumpulkan fakta, memverifikasi fakta, menginterpretasi fakta, melakukan wawancara dan mendengarkan atau menerima informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang berjalan, menarik

kesimpulan tertentu, memberikan rekomendasi, memublikasi¹².

5) Mediasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan menyebutkan bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Menurut D.Y Witanto mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua bagian antara lain:¹³

1. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (litigasi) yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (non-litigasi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa menjadi pilihan alternatif yang dapat digunakan oleh para pihak dalam

¹² Maskur Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi (Jakarta: Kencana, 2016) Hlm. 15

¹³ Ompusunggu, I. G. (2020). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *LEX CRIMEN*, 9(2).

menyelesaikan sengketa. Semua pencari keadilan dimanapun juga sangat mengharapkan pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur bahwa supaya pengadilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai tentu sangat berpeluang untuk terus berkembang dan membuahkan hasil yang maksimal di Indonesia. Dengan latar belakang sosiologi hukum masyarakat yang mengedepankan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan silaturahmi sesama rekan bisnis daripada keuntungan sesaat ketika timbul sengketa.

Perintegrasi mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus.

Dalam Pasal 130 HIR/154 RBG mengatur bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib

mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi ini. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan mahkamah agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan agama.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan membagi mediasi menjadi dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Yang mana sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang disebutkan:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan pengadilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur pada undang-undang ini”.

Mengacu pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut di atas maka Mahkamah Agung memiliki payung hukum atas segala aturan yang dikeluarkan untuk demi mengisi kekosongan hukum dan segala aturan yang

dikeluarkan oleh Mahkamah agung tersebut diakui keberadaannya dan juga berlaku sebagai peraturan perundang-undangan penyempurna peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Diperkuat oleh Pasal 1228 KUHPerdara atau yang lumrah dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua pihak selama para pihak yang bersengketa itu setuju untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan melalui jalan mediasi.

Mediator sangat berperan penting dalam menangani sebuah mediasi. Oleh karena itu, mediator tentu wajib memiliki kemampuan yang mumpuni dan kompeten pada bidangnya agar proses mediasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam melaksanakan fungsinya, mediator wajib taat dan patuh pada pedoman perilaku mediator yang ditetapkan oleh Mahkamah agung dan menjadi sebuah larangan kalau seorang mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dalam hal memilih mediator, para pihak berperkara diberikan kebebasan untuk memilih mediator yang mengangani sengketa yang akan dimediasikan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

- (1) Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari seorang mediator, pembagian tugas ditentukan dan disepakati oleh para mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan apa yang termuat dalam Pasal 24 ayat 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

- (2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

Dan permohonan perpanjangan waktu mediasi sebagaimana disebutkan di atas dilakukan oleh mediator berdasarkan permohonan para pihak. Dalam ayat berikutnya, Pasal 20 ayat 4 disebutkan:

“mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai alasannya”.

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:¹⁴

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi dalam mediasi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral statement*) sangat tidak disarankan, karena hal itu akan menimbulkan perselisihan baru. Dalam praktik kerap kali ditemukan para pihak menolak untuk mengikatkan diri dalam suatu

¹⁴ Maskur Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi (Jakarta: Kencana, 2016) Hlm. 12

perjanjian tertulis, setelah mereka merasa puas dan berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang mereka persengketakan.

3. Seringkali jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

B. Tinjauan umum PT. PLN (Persero)

1. Pengertian PT. PLN (Persero)

PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dinaungi oleh Kementerian BUMN diberi tugas dan tanggungjawab oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan dibidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kemajuan kegiatan perekonomian.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang menempatkan PLN (Persero) selaku

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Salah satu pilar ekonomi nasional dengan bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara, lalu berubah bentuk badan usaha yaitu, menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) menyatakan bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Pasal 1 adalah:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan penyediaan usaha tenaga listrik;

4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas Tenaga Listrik. Badan ini yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputi antara lain:

- a. Aturan jaringan
- b. Aturan distribusi
- c. Aturan pentarifan
- d. Aturan untuk lelang pengadaan instalasi/sarana penyediaan tenaga listrik
- e. Penegakan hukum.

2. Sistem Pengadaan dan Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah yang dalam hal ini sepenuhnya ditugaskan kepada PT. PLN (Persero) maka PT. PLN (Persero) terus mengupayakan secara maksimal untuk memproduksi tenaga listrik yang salah satu solusinya adalah mengurangi penggunaan bahan pokok tak terbarukan dalam kegiatan produksinya, karena bahan pokok yang ketersediaannya semakin lama semakin berkurang.

Pemberian kesempatan kepada Badan Hukum yang diberikan oleh negara memberi ruang kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

atau Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) untuk mengambil peranan dalam penyediaan ketersediaan tenaga listrik dan PT. PLN (persero) wajib membeli daya yang dihasilkan dari Badan Usaha Milik Swasta atau Pengembang Pembangkit Listrik.

Dalam hal pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh negara melalui PT. PLN (persero) dengan Badan Usaha Milik Swasta/Pengembang Pembangkit Listrik diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Perjanjian jual beli tenaga listrik yang selanjutnya disebut dengan PJBL adalah perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Milik Swasta selaku penjual”

Independent Power Produce adalah kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan sumber daya terbarukan secara mandiri yang dilakukan oleh sebuah Badan Usaha Milik Swasta yang akan ditargetkan oleh PT. PLN (Persero) menjadi rekanan dalam menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik dan tentunya menggunakan bahan pokok terbarukan¹⁵. Dalam menentukan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut, PT. PLN (Persero) sangat selektif untuk menentukan pihak-pihak atau

¹⁵ Irpan. 2013. “Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen”

Independent Power Produce yang akan menjalin hubungan jual beli. Hal tersebut dapat terlihat pada rangkaian tahapan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero).

Pada pasal 4 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0022P/DIR/2018 Tentang Pembelian Tenaga listrik Terbaru mengatur tentang organisasi internal PT. PLN (Persero) yang berhak melakukan pengadaan, yaitu:

1. Pengguna barang/jasa adalah General Manager atau pejabat satu tingkat dibawah General Manager yang diberi kuasa atau diberi pelimpahan wewenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Wakil pengguna barang/jasa adalah pejabat struktural yang mewakili pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa.
3. Pejabat perencana pengadaan adalah pejabat struktural di Unit Induk yang ditunjuk oleh General manager untuk menjalankan fungsi perencanaan pengadaan.
4. Pejabat pelaksana pengadaan adalah pejabat struktural di Unit Induk yang ditunjuk oleh General Manager untuk menjalankan fungsi pelaksanaan pengadaan.

Selanjutnya terdapat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero) dalam penentuan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Persyaratan yang dimaksud terbagi menjadi 3 jenis persyaratan kualifikasi dan pihak pengembang harus memenuhi persyaratan

tersebut karena merupakan ketentuan mutlak, adapun persyaratan kualifikasi yang dimaksud ialah:

- a. Persyaratan kualifikasi
- b. Persyaratan teknis
- c. Persyaratan keuangan

Setelah persyaratan di atas telah terpenuhi, maka selanjutnya terdapat tahapan yang dilalui oleh penyedia yang dinyatakan lulus dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) yaitu tahapan pelaksanaan kualifikasi. Pelaksanaan kualifikasi ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk menyeleksi para penyedia dan mempresentasikan kemampuan mereka dalam bidang pembangkit tenaga listrik.

Setelah rangkaian tersebut di atas telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh para penyedia maka bidang perencanaan PT. PLN (Persero) memastikan seluruh persyaratan Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (PJBL) dan menyampaikan dokumen Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (PJBL) kepada penyedia barang/jasa untuk ditandatangani. Setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (PJBL) maka menjadi sebuah legalitas bagi para penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) melalui Surat Pemesanan Barang dan Jasa (SPBJ) atau *pursche order* (PO).

3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Tanah merupakan salah satu modal utama bagi bangsa Indonesia dan termasuk unsur pokok terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila persoalan tanah kurang atau tidak dikendalikan dengan sebaik mungkin maka akan menyebabkan terjadinya benturan antar kepentingan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah sebagai penanggungjawab berputarnya roda organisasi tertinggi dalam sebuah ekosistem manusia harusnya sangat memperhatikan dan bertanggungjawab penuh atas segala kegiatan-kegiatan dalam perolehan hak dan penggunaan tanah.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan, maka yang dimaksud dengan “penyediaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah bagi keperluan perusahaan dengan memberikan ganti kerugian

kepada yang berhak”¹⁶. Senada dengan itu juga didapatkan pada Pasal 1 PerPres Nomor 65 Tahun 2006, yaitu adalah “setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah”¹⁷.

Pada prakteknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah sendiri ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak¹⁸. Yang dimaksud kepentingan umum ialah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat¹⁹

¹⁶ Sri Susyanti Nur, Bank Tanah (Makassar: AS Publishing, 2010) Hlm. 64

¹⁷ Sri Susyanti Nur, Bank Tanah (Makassar: AS Publishing, 2010) Hlm. 65

¹⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

¹⁹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hal – hal yang termasuk ke dalam kepentingan umum terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan perairan lainnya;
- d. Pelabuhan, bandar udara dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
- j. Fasilitas kesehatan umum;
- k. Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik.
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
- o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

- p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
- q. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 2 Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf v, Huruf x ditambahkan sebanyak enam poin yang termasuk ke dalam kepentingan umum sebagai berikut:

- s. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. Kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- w. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- x. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal research*) dengan tipe penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Penelitian ini akan mencari informasi langsung pada PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang fokus kepada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan²⁰.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar khususnya pada PT. PLN (Persero) UIW Sulserabar yang berkedudukan di Jl. Letjend. Hertasning Blok. B Kota Makassar. Bagi penulis lokasi tersebut adalah lokasi yang sangat tepat mengingat PT. PLN (Persero) adalah badan usaha yang berwenang dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.

²⁰ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Makassar: Kretakupa, 2021) Hlm. 8

C. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai pada unit perencanaan pada PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

1. 1 (satu) orang Manajer bagian perencanaan.
2. 3 (tiga) orang staf bagian perencanaan.
3. 5 (lima) orang masyarakat kota Makassar

D. Jenis dan sumber data

1. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan seluruh responden.
2. Data sekunder adalah merupakan data yang bersumber dari kajian dokumen-dokumen ilmiah, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, literatur online dan sebagainya.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah:

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan berkunjung langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar dan beberapa masyarakat Kota Makassar.

2. Penelitian pustaka (*library research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal keilmuan untuk menganalisa dari dokumen-dokumen tersebut.

F. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan deskripsi dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Di Wilayah Kota Makassar

Sebagaimana pembangunan-pembangunan untuk kepentingan umum lainnya, pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik tentunya memiliki regulasi atau payung hukum yang menjadi pedoman bagi PT. PLN (Persero) sebagai penyelenggara pada bidang penyediaan tenaga listrik. Namun regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada tidak cukup besar untuk melindungi semua pihak yang terkena dampak pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 30 Ayat 4 mengatur bahwa:

“ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pada prinsipnya pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas lahan masyarakat yang digunakan pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan

Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pasal 5 Ayat 1 mengatur bahwa:

“Pemegang IUPTLU wajib memberikan kepada pemegang hak atas:

- a. tanah;
- b. bangunan; dan/atau;
- c. tanaman,

yang berada di bawah Ruang Bebas dan berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik”

Namun Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dimaksudkan berbeda dengan Jaringan Tegangan Menengah. Dalam Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dimaksudkan ialah seperti yang disebutkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur bahwa:

“Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standart dibidang ketenagalistrikan”

Lebih jelas dalam Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan tentang jenis-jenis Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dikatakan bahwa:

“Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

- a. SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt tiang baja;
- b. SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt tiang beton;
- c. SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt menara;
- d. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt tiang baja;
- e. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt tiang beton;
- f. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt menara sirkuit ganda;
- g. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt menara sirkuit 4 (empat);
- h. SUTET 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt menara sirkuit ganda;
- i. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit tunggal;
- j. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit ganda;

- k. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit 4 (empat) vertikal;
- l. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit 4 (empat) horizontal;
- m. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt *compact tower* sirkuit ganda;
- n. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt *compact tower* sirkuit 4 (empat) vertikal;
- o. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt sirkuit tiang baja sirkuit ganda; dan
- p. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt tiang baja sirkuit 4 (empat).

Agar lebih mudah untuk dipahami dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1: Pengelompokan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No	Transmisi	Tegangan	Satuan	Penopang
1	SUTT	66	Kilovolt	Tiang Baja
2	SUTT	66	Kilovolt	Tiang Beton
3	SUTT	66	Kilovolt	Menara
4	SUTT	150	Kilovolt	Tiang Baja
5	SUTT	150	Kilovolt	Tiang Beton
6	SUTT	150	Kilovolt	Menara Sirkuit Ganda
7	SUTT	150	Kilovolt	Menara Sirkuit Empat
8	SUTET	275	Kilovolt	Menara Sirkuit Ganda
9	SUTET	500	Kilovolt	Menara Sirkuit Tunggal
10	SUTET	500	Kilovolt	Menara Sirkuit Ganda
11	SUTET	500	Kilovolt	Menara Sirkuit Empat Vertikal
12	SUTET	500	Kilovolt	Menara Sirkuit Empat Horizontal
13	SUTET	500	Kilovolt	Menara <i>Compact Tower</i> Sirkuit Ganda
14	SUTET	500	Kilovolt	Menara <i>Compact Tower</i> Sirkuit Empat Vertikal
15	SUTET	500	Kilovolt	Tiang Baja Sirkuit Ganda
16	SUTET	500	Kilovolt	Tiang Baja Sirkuit Empat

Sumber: PerMen ESDM No. 13 Tahun 2021

Pada Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas

Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik menerangkan bahwa:

“Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standart di bidang ketenagalistrikan”

Disebutkan juga pada Pasal 1 Ayat 6 bahwa:

“Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan”

2. Jaringan Tegangan Menengah

Jaringan Tegangan Menengah merupakan elemen tenaga listrik yang bertegangan nominal di atas 1 (satu) kilovolt itu tidak diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagai pedoman pemberian ganti kerugian bagi lahan yang dilalui oleh Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Sehingga sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus untuk jaringan tegangan menengah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tiang listrik untuk jenis Jaringan Tegangan Menengah tidak memiliki pengaturan khusus dalam hal penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum dalam hal ini menjadikan penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik untuk jenis jaringan tegangan menengah tidak maksimal. Seperti halnya yang dialami pada salah satu masyarakat kota Makassar yang mana tentunya adalah pelanggan PT. PLN (Persero) sebagai konsumen tenaga listrik yang merupakan produk dari PT. PLN (Persero) itu sendiri. Ahmad adalah warga yang bertempat tinggal di Jalan Nipa-Nipa RT. 02 RW. 09 Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Ahmad bahwa:

“ini tiang mengganggu sekali posisinya karena kita inikan sudah mau pensiun sudah mau berencana untuk jangka panjang kedepannya tapi terhalang dengan adanya tiang listrik ini”²¹.

Keberadaan tiang listrik yang berada dalam pekarangan rumahnya sangat mengganggu dan menghalangi rencana kegiatan jangka panjang yang telah direncanakan untuk melanjutkan kegiatan setelah pensiun. Ahmad juga telah melakukan pengaduan pada PT. PLN (Persero) namun penyelesaian hukum yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ahmad mengatakan:

“saya sudah ke sana dek tapi malah masyarakat yang diminta untuk bayar itu biayanya karena mereka merasa rugi kalau ada kegiatan yang menyebabkan pemadaman dan yang paling memberatkan itu biayanya

²¹ Ahmad, Masyarakat, Kampung Nipa-Nipa, Makassar, 28/09/2022

karena sampai Rp. 50.000.000,- bahkan Rp. 70.000.000,-. Saya sudah coba untuk 50% tapi tidak ada kebijakan lain dari PLN”²²

Sampai saat ini penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah sehingga banyak masyarakat yang merasakan ketimpangan terhadap kebijakan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero). Juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh pak Rahmat Supervisor Konstruksi pada Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) yaitu:

“kalo sampai saat ini itu dek belum ada jalan lain selain yang sudah saya terangkan tadi itu membayar biaya karena sampai saat ini juga belum ada masyarakat yang membawa masalah ini sampai ke pengadilan”²³

Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) merupakan salah satu unit yang membantu PT. PLN (Persero) UIW Sulselrabar dalam menjalankan tugasnya. UPPK bertugas melaksanakan proyek pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik di Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar. Mulai dari merencanakan hingga memastikan listrik yang dibangun dan tersedia laik operasi.

Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan dipimpin oleh satu orang manajer, dua orang supervisor dan membawahi beberapa karyawan dan karyawan yang bertugas sebagai pegawai pembangunan proyek ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengerjakan proyek ketenagalistrikan khususnya pada pembangunan awal ketenagalistrikan Unit Pelaksana Proyek

²² Ahmad, Masyarakat, Kampung Nipa-Nipa, Makassar, 28/09/2022

²³ Rahmat, Spv. Konstruksi UP2K, UIW Sulselrabar, Makassar, 14/11/2022

Ketenagalistrikan memiliki beberapa prosedur yang harus dijalani untuk memastikan proyek pembangunan jaringan distribusi ketenagalistrikan aman dan bebas dari segala gangguan. Diantaranya:

1. Sosialisasi

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Armin selaku supervisor bagian perencanaan pada Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) bahwa:

“pembangunan awal proyek ketenagalistrikan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat”²⁴.

Hal ini juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh bapak Ahmad masyarakat yang beralamat di Jalan Nipa-Nipa RT. 02 RW. 09 Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar bahwa:

“PLN tetap bersosialisasi dengan baik sama masyarakat dengan orang yang dituakan ketika itu sehingga masyarakat karena antusias sekali sampai masyarakat itu membebaskan PLN untuk menempatkan tiangnya dimana saja yang dia mau”²⁵

Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) menghasilkan keharmonisan dimasyarakat sehingga menuai respon yang baik. Namun pergerakan dinamika perkembangan zaman hari ini menimbulkan permasalahan bersifat serius yang harus diatasi oleh PT. PLN (Persero).

²⁴ Armin, Spv. Perencanaan UP2K, UIW Sulselrabar, Makassar, 14/11/2022

²⁵ Ahmad, Masyarakat, Kampung Nipa-Nipa, Makassar, 28/09/2022

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu bentuk penyelesaian hukum yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk mencapai kesepakatan antara PT. PLN (Persero) dengan pemilik lahan terkait dengan penempatan tiang listrik. Bentuk negosiasi yang dimaksudkan adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya listrik dalam kehidupan.

Ini juga disampaikan oleh rekan PT. PLN (Persero) yakni bapak Armin selaku supervisor perencanaan UPPK bahwa:

“contoh itu yang di Selayar ada ratusan pohon yang ditebang seperti kopra, kelapa dan kenari. Butuh pendekatan khusus karena kan yang ratusan pohon ini ditebang adalah pendapatannya orang kita mau hilangkan kasian juga. Cuma disampaikan dengan perbandingan jika listrik masuk”²⁶.

Negosiasi ini berujung pada kesepakatan antara masyarakat dengan PT. PLN (Persero) yang dituangkan dalam surat pernyataan. Adapun hal-hal yang termuat dalam surat pernyataan tersebut ialah bahwa masyarakat bersedia untuk dilakukan pemancangan tiang listrik pada tempat yang telah ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) dan tidak akan menuntut ganti rugi.

Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis antara pihak pertama dalam hal ini PT. PLN (Persero) dengan pihak kedua dalam hal ini ialah masyarakat pemilik lahan. Dengan demikian kesepakatan tersebut

²⁶ Armin, Spv. Perencanaan UP2K, UIW Sulselrabar, Makassar, 14/11/2022

mengikat kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan asas perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak sebagaimana pada Pasal 1338 Ayat 1 (satu) KUHPerdata mengatur bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Mengacu pada ketentuan diatas bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan kekuatan yang dimiliki oleh perjanjian tersebutpun pasti sama dengan undang-undang yang mana bila dilanggar tentu memiliki konsekuensi yang sangat berat.

Seiring berkembangnya dunia bisnis, pelaku bisnis atau dalam hal ini tentunya masyarakat dituntut untuk mengefisienkan waktu yang ada dalam kegiatan bisnis sehingga tuntutan tersebut menimbulkan pergeseran pada cara pembuatan perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak yang semula harus diketahui oleh kedua belah pihak namun kini perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibuat tersendiri tanpa melibatkan pihak kedua untuk mengefisienkan waktu yang biasa dikena dengan kontrak/perjanjian baku.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, sebagaimana dikutip pada Perjanjian/Kontrak Baku Dalam Hukum Perdata, *doktorhukum.com* mengatakan bahwa perjanjian/kontrak baku adalah perjanjian yang hamper seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk

merundingkan atau meminta perubahan²⁷. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 10 mengatur bahwa:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Kedua pengertian di atas cukup memberikan gambaran bahwa perjanjian atau kontrak baku ialah perjanjian yang isinya telah disediakan oleh pelaku usaha yang mana dalam pembuatannya sepenuhnya adalah hasil perundingan pelaku usaha.

Hal ini sekilas bahkan sama dengan yang terjadi dan termuat dalam surat pernyataan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) kepada masyarakat untuk menekan angka penuntutan kembali dikemudian hari sehingga hari ini masyarakat tidak dapat melakukan upaya hukum lebih dari apa yang telah disepakati pada surat pernyataan tersebut.

3. Pembayaran Biaya Pemadaman dan Pemindahan Tiang

Setelah menyetujui klausul yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) melalui surat pernyataan maka sah masyarakat sepakat dengan apa yang telah ditetapkan dalam surat pernyataan tersebut.

²⁷R.Indra, *Perjanjian/Kontrak Baku Dalam Hukum Perdata*. <https://doktorhukum.com/perjanjian-kontrak-baku-dalam-hukum-perdata/>, diakses pada 06 Desember 2022 pukul 20.54 WITA

Oleh karena itu langkah selanjutnya dalam penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) ialah dengan membayar biaya pemadaman dan penggeseran tiang listrik oleh masyarakat yang berkeberatan terhadap tiang yang terdapat dalam luas tanah yang dimilikinya.

Nominal yang harus dibayarkan oleh masyarakat ialah berkisar Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 70.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh kerugian yang dialami PT. PLN (Persero) ketika melakukan pekerjaan pemindahan tiang yang mana pekerjaan tersebut tentu membutuhkan pemadaman dengan waktu yang tidak sebentar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang warga yang bernama Sitti Rahmawati beralamat di Kompleks Paropo A5/4:

“iya waktu itu sudah lapor tapi katanya harus bayar biaya pemadaman dan penggeseran trafo ini. Padahal harusnya PLN paham tentang tata letaknya. Mahalnya lagi”²⁸

Pemadaman listrik itulah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan nominal yang akan ditunaikan oleh masyarakat bilamana ingin mengajukan permohonan pemindahan tiang listrik. Selain pemadaman listrik tersebut, terdapat juga beberapa faktor yang menjadi dasar penghitungan biaya pemindahan tiang sebagai berikut:

- a. Jarak pemindahan tiang listrik

²⁸ Sitti Rahmawati, Masyarakat, Paropo, Makassar, 30/09/2022

- b. Waktu pengerjaan pemindahan tiang listrik
- c. Material yang digunakan dalam pekerjaan pemindahan tiang listrik.

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyelesaian Hukum Terhadap Tempat Pemasangan Tiang Listrik Di Kota Makassar

Dalam menjalankan tugasnya PT. PLN (Persero) seringkali berhadapan dengan masyarakat dari berbagai daerah yang mana setiap masyarakat itu tentu memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda. Hingga berpengaruh pada pengetahuan hukum dan budaya hukum di kalangan masyarakat yang ditemui tersebut untuk bernegosiasi terkait lahan penempatan tiang listrik.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut ialah:

1. Faktor Internal

a. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik. Peraturan perundang-undangan yang ada yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik hanya mengatur untuk jenis Jaringan Transmisi Tenaga listrik yang bertegangan dengan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt. Namun tidak mengatur untuk Jaringan Tegangan Menengah sehingga

tidak ada payung hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan penyelesaian hukum terhadap masalah ini.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum menjadi faktor yang paling utama dan paling banyak terjadi dalam usaha negosiasi untuk penggunaan tanah bagi usaha penyediaan tenaga listrik. Kurangnya pengetahuan hukum yang ada pada masyarakat ini menyebabkan sulitnya proses negosiasi antara pihak PT. PLN (Persero) dengan masyarakat Kota Makassar sehingga hal ini sangat menghambat progres pekerjaan penyediaan tenaga listrik.

Sebagai contoh pada beberapa masyarakat yang penulis temui seperti Ahmad yang beralamat di Jalan Nipa-Nipa RT. 02 RW. 09 Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar, Frans yang beralamat di Jalan Perumnas Raya No. 56 Perumnas Antang dan Husnul yang beralamat di Jalan Perumnas Raya No. 89 Perumnas Antang dari kesemuanya tidak ada yang paham terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini sehingga menyebabkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum itu terhambat. Namun karena kebutuhan dan hajat hidup yang terus meningkat memaksa masyarakat harus merelakan tanah mereka untuk ditempati tiang listrik.

Faktor pendidikan tentunya menjadi salah satu faktor utama terjadinya kekurangan pengetahuan hukum oleh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Sebab pendidikan merupakan penunjang dalam mencapai kecerdasan bangsa. Berikut adalah tabel pencapaian pendidikan dan tingkat pengetahuan hukum oleh masyarakat Nipa-Nipa RW. 9 Kel. Antang

Tabel. 2: Pengelompokan Tingkat Pengetahuan Hukum Berdasarkan Pencapaian Pendidikan Masyarakat Kampung Nipa-Nipa Rw.9 Kel. Antang

No	RT	Jenjang Pendidikan				Tingkat Pegetahuan Hukum											
		SD	SMP	SMA	S-I	SD			SMP			SMA			Strata-I		
1	I	10	37	25	10	10			37			25			10		
2	II	7	45	67	25	7			45			67			25		
3	III	11	56	43	30	11			56			43			30		
4	IV	20	15	32	25	20			15			32			25		
5	V	17	28	37	10	17			28			37			10		
6	IV	14	36	41	37	14			36			41			37		

Sumber: Survey & Penelitian Pada Tanggal 17/12/2022

Ket:  : Tidak Tahu
 : Mengetahui
 : Memahami

Dari perolehan data pencapaian pendidikan dan tingkat pengetahuan hukum pada warga Nipa-Nipa RW. 9 Kel. Antang yang telah dirangkum oleh penulis maka jelas bahwa kurangnya pengetahuan hukum yang terjadi dimasyarakat tentunya menjadi penyebab utama ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan peraturan perundang-undangan.

Hal ini tentu saja berimbas pada penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) karena sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang ada.

Keawaman masyarakat disini penulis maksudkan bahwa kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Bebas Jaringan Transmisi Tenaga sehingga yang diketahui masyarakat ialah akan ada kompensasi terkait penggunaan lahan namun pada peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Keawaman ini semula tidak memberikan efek yang besar terhadap masyarakat Kota Makassar namun seiring berjalannya waktu, dinamika perkembangan zaman juga meningkatnya hajat dan kebutuhan hidup manusia maka perlahan masalah ini menjadi sesuatu yang hampir tidak bisa ditoleransi karena sangat merugikan masyarakat Kota Makassar.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Budaya hukum ini terbentuk dari pengalaman, pengetahuan, contoh dan pembauran masyarakat. Pada prinsipnya penyelesaian hukum tentu dikehendaki oleh kedua belah pihak untuk sama-sama saling menguntungkan namun pada prakteknya situasi dan kondisi menjadikan penyelesaian hukum itu kadang tidak maksimal.

Umumnya di Indonesia masyarakat masih saja selalu berorientasi pada uang sehingga segala sesuatunya menjadi mudah dengan uang padahal mungkin saja terdapat suatu kondisi yang mana masyarakat harus mengalah demi sebuah tujuan yang nantinya akan membawa masyarakat itu ke kehidupan yang lebih baik.

Sebagai contoh dalam penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Masyarakat selalu menyamakan bahwa setiap penggunaan lahan oleh pemerintah pasti akan bertukar dengan uang. Seperti pembangunan jalan, pembangunan kantor pemerintahan, pembangunan rumah sakit dan lain-lain yang selalu pemberian ganti kerugiannya dengan uang namun tidak dengan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Masyarakat masih kurang menyadari bahwa terdapat suatu kondisi dimana masyarakat harus mengikuti peraturan yang ada agar terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan umum sangat besar manfaatnya untuk kehidupan masyarakat. Dengan begitu masyarakat harusnya merasa diuntungkan dengan disediakannya tenaga listrik untuk menunjang kebutuhan dan hajat hidup didaerahnya.

c. Ekonomi

Hal yang menghambat penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dalam hal ini dimaksudkan kemampuan masyarakat dalam menunaikan pembayaran pemadaman dan pemindahan tiang listrik. Nominal yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) membuat masyarakat sangat berat untuk mengajukan pemindahan tiang yang berada dalam luas tanah yang dimilikinya.

Di sisi lain PT. PLN (Persero) tidak mampu memberikan keringanan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pemindahan tiang listrik karena pemadaman yang dilakukan pada saat pemindahan tiang listrik tersebut sangat mempengaruhi roda bisnis yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero). Pada satu masyarakat pemilik lahan yang terdapat tiang listrik dalam lahan yang dimilikinya ialah bapak Ahmad mengatakan bahwa hanya mampu untuk menunaikan 50% dari yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero) namun hal ini tidak terdapat kesepakatan antara pemilik lahan dan PT. PLN (Persero) sehingga menyebabkan tiang listrik yang terdapat dalam lahan masyarakat tersebut tidak dapat dipindahkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji mengenai penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di wilayah Kota Makassar maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian hukum yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) terhadap tempat pemasangan tiang listrik di wilayah Kota Makassar ialah dengan bernegosiasi dengan masyarakat yang didahului dengan bersosialisasi melalui perangkat desa atau kelurahan setempat. Yang mana berujung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandatangani pada surat pernyataan oleh masyarakat. Adapun di kemudian hari terdapat masyarakat yang terhalang hajat atau kebutuhannya oleh tiang tersebut maka masyarakat tersebut dapat mengajukan permohonan pemindahan tiang listrik dengan membayar biaya operasional pemindahan tiang listrik.
2. Terdapat 2 (dua) faktor yang menghambat dalam penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik di wilayah Kota Makassar yaitu:
 - a. Internal
 - 1) Substansi Hukum

b. Eksternal

- 1) Pengetahuan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang masih sangat kurang.
- 2) Budaya hukum masyarakat yang berbeda-beda.
- 3) Ekonomi.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu kiranya tahapan yang digunakan oleh pemegang Izini Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Umum dalam menempatkan tiang listrik untuk dikembangkan dengan tidak hanya meninjau dari segi teknisnya saja namun juga meninjau dari segi hukumnya juga.
2. Sebaiknya dibentuk regulasi khusus berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian hukum terhadap tempat pemasangan tiang listrik jenis jaringan tegangan menengah sehingga menjadi sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2009. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor: Sabiq.

Literatur:

Agussalim Andi Gadjong, dkk. (2019). *Ilmu Negara*. Makassar: Kretakupa.

G Kartasapoetra. (1991). *Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.

(1992). *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasan Kadir. (2017). *Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia*. Makassar: Arus Timur.

Irawan Soerodjo. (2014). *Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL): (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

I Ketut Oka setiawan. (2020). *Hukum Agraria*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

I Wayan Suandra. (1994). *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Irpan, I. *Tinjauan Hukum Tentang PT. Pln (Persero) Sebagai Pelaku USAha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen* (Doctoral dissertation, Tadulako University). <https://media.neliti.com/media/publications/145702-ID-tinjauan-hukum-tentang-pt-pln-persero-se.pdf>, diakses pada 29 Juli 2022 pukul 19.35 WITA.

Indra, R. *Perjanjian/Kontrak Baku Dalam Hukum Perdata*. <https://doktorhukum.com/perjanjian-kontrak-baku-dalam-hukum-perdata/>, diakses pada 06 Desember 2022 pukul 20.54 WITA

Maskur Hidayat. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana.

Mohammad Machfudh Zarqoni. (2015). *Hak Atas Tanah: Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (property Right)*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

- Nia Kurniati. (2016). *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ompusunggu, I. G. (2020). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *LEXCRIMEN*, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28554>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 11.50 WITA.
- Said Sampara, dkk. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Kretakupa
- Syahrizal Abbas. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Sri Susyanti Nur. (2010). *Bank Tanah*. Makassar: AS PUBLISHING.
- Syahrudin Nawi. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2)
- Rusnadi Murad. (2007). *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju
- Urip Santoso. (2017). *Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Yahya Harahap, H. (2013). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perseroan Terbatas (PERSERO).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Pemberian hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik hanya mengatur untuk Jaringan Transmisi Tenaga listrik